



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Yalan Bin Anderson;
2. Tempat lahir : Hajak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 28 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara, RT. 010/ RW. 00, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Robi Yalan Bin Anderson telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI YALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “karena kelalaiannya mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI YALAN oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam TNKB hitam, No. Register KH 1209 NC Tahun 2013, 1298 CC, Nomor Mesin : MA73755, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK128887, An HISKIA;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza, Nomor Registrasi : KH 1209 NC, Nomor 07205311, Samsat Kalimantan Tengah, 03 – 07 – 2023.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Sah Yaitu Saksi Helly Wanto

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria hitam kuning, TNKB hitam, Nomor registrasi KH 6220 EJ Tahun 2002, 120 CC, Nomor Mesin : F125ID672500, Nomor Rangka : MH8BF13BL1J673131 Milik An. SYAHMINAN;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria Nomor Register KH 6220 EJ, Nomor : 0082858 Samsat Kalimantan Tengah, 22-04-2015

Dikembalikan Kepada Saksi Joko Warsito

4. Membebani terdakwa ROBI YALAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROBI YALAN pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jln. Ampah menuju muara Teweh, Ds. Bipak Kali, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 12.45 Wib terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Avansa KH 1209 NC dari Desa Hanjak menuju arah Tamiang Layang dengan kecepatan ± 50 (lima puluh) KM perjam, selanjutnya pada saat sampai di jalan raya, Ds.Bipak, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan , pada saat itu kondisi jalan beraspal lurus, datar, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari badan jalan dan masuk ke berm sebelah kiri arah dari Desa Hanjak menuju arah Tamiang Layang, kemudian terdakwa berusaha untuk Kembali ke jalur badan jalan, akan tetapi terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diatas masuk ke jalur sebelah kanan arah dari Desa Hanjak Menuju arah Tamiang Layang dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Suzuki satria KH 6220 EJ yang dikendarai oleh korban dari arah Tamiang Layang menuju kearah Desa Hanjak, hingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit sebelah kanan jalan arah dari Desa Hanjak menuju Tamiang Layang, kemudian korban terseret diatas kap bagian depan kendaraan avansa yang dikendarai oleh terdakwa hingga korban mengalami luka pada bagian betis sebelah kanan, luka pada bagian paha, dan luka pada bagian tangan sebelah kiri dan meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No.1349/PK-2/440/12/ 2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat atas sumpah jabatannya oleh Dr. H MAS'UD RUGA IDRIS dokter pada Puskesmas Patas, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek di bagian betis sebelah kanan \pm 10 cm;
- Terdapat luka robek pada bagian paha di atas lutut bagian kiri dan kanan \pm 10 cm akibat tulang yang fraktur terbuka keluar menembus kulit;
- Terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri

Kesimpulan : korban meninggal dunia, akibat terlalu banyak mengeluarkan darah melalui luka robek akibat fraktur terbuka.

Oleh karena kelalaian terdakwa ROBI YALAN mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ifnu Ujipratama Bin Robi Yalan

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu sebagai Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan meskipun memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun siap bersumpah dan memberikan keterangannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan saksi yang merupakan anak kandungnnya tersebut memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Avanza dengan Nomor Registrasinya saksi lupa yang dikemudikan ayah saksi yaitu Terdakwa Robi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yalan dengan sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang tidak saksi ketahui nomor registrasinya;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan laka lantas tersebut saksi duduk disamping pengemudi Avanza yang dikemudikan oleh ayah saksi sendiri yaitu Terdakwa Robi Yalan, saksi dan keluarganya berangkat dan rumahnya di jalan Negara, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, untuk mengantar ibu saksi yaitu Lasmining menuju ke Tamiyang Layang Kabupaten Barito Timur untuk mengikuti ujian PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, jumlah kami yang ada didalam mobil ada 4 (empat) orang yaitu pengemudi mobil avanza Ayah saksi, ibu saksi, adik saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pengendara sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka-luka di kedua kaki dan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi pengemudi sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut saat ini;
- Bahwa awalnya mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh ayah saksi sendiri yaitu Terdakwa Robi Yalan tiba-tiba ban belakang sebelah kiri keluar dari aspal badan jalan kemudian pada saat naik kembali ke aspal badan jalan mobil yang di kemudikan oleh ayah saksi tidak terkendali dan masuk ke jalur sebelah kanan lalu tiba-tiba dari arah berlawanan datang pengendara sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang tidak saksi ketahui nomor registrasinya;
- Bahwa karena jarak sudah sangat dekat sehingga mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh ayah saksi yaitu Terdakwa Robi Yalan tidak sempat menghindari lalu menabrak pengendara tersebut. lalu saksi melindungi kepala saksi sendiri dengan kedua tangan;
- Bahwa saksi mendengar suara kaca pecah pas didepan saksi didalam mobil yang saksi tumpangi tersebut, kemudian kami terperosok kedalam parit sebelah kanan apabila dari arah Muara Teweh dan saksi melihat pengendara sepeda motor suzuki hitam kuning saat itu terjepit di depan mobil yang saksi tumpangi disebelah kanan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat ayah saksi keluar duluan dari mobil yang mereka tumpangi dan kemudian saksi langsung menyusul keluar dari dalam mobil lewat pintu sebelah kanan karena pintu sebelah kiri terkunci dan tidak bisa dibuka;
- Bahwa saksi bersama ayah saksi langsung memberikan pertolongan, lalu datang 1 (satu) orang tak-laki yang tidak saksi kenal ikut menolong mengangkat pengendara sepeda motor suzuki satrian tersebut dibawa ke pinggir jalan, setelah itu saksi berusaha memberhentikan kendaraan yang lewat, lalu ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang tidak saksi kenal berhenti dan saksi meminta tolong kedua orang tersebut memberitahukan ke puskesmas Desa Patas untuk membawa ambulance untuk membawa korban tersebut ke puskesmas;
- Bahwa selang sekitar 20 (dua puluh menit) datang mobil pick up warna hitam kemudian bersama warga kami mengangkat korban tersebut ke mobil pick up tersebut, tapi saat bersamaan datang ambulance milik Puskesmas Desa Patas, lalu korban di pindahkan kembali ke dalam mobil Ambulance dan langsung mobil dibawa menuju ke puskesmas Patas;
- Bahwa kemudian Ibu dan adik saksi ikut duluan ke dalam Mobil pick up hitam, saksi bersama ayah saksi ikut ke puskesmas patas bersama seorang petugas Kepolisian, saat itu korban langsung dirujuk ke rumah sakit Tamiyang Layang dan kami disuruh istirahat di rumah milik Sdra Arianto;
- Bahwa 1 (satu) orang korban yaitu pengendara sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning, dengan kondisi pengendara sepeda motor tersebut saat itu yang saksi lihat luka di bagian paha kaki sebelah kanan, luka di lutut kaki sebelah kiri, luka dipergelangan tangan sebelah kiri dan luka di sekitar mata sebelah kanan dan di tempat kejadian saksi melihat ada bekas darah milik pengendara sepeda motor suzuki satria hitam kuning di parit depan mobil avanza yang dikemudikan ayah saksi, saksi juga melihat bekas pecahan mobil dan pecahan milik kendaraan sepeda motor suzuki satria;
- Bahwa saksi ada melihat bekas rem mobil;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ayah saksi atau Terdakwa tidak mempunyai SIM A;
- Bahwa keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan di tempat kejadian beraspal, sempit, lurus, arus lalu lintas sepi, permukaan jalan agak basah karena baru saja hujan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Lasmining Binti Tembo

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu sebagai Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan meskipun memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun siap bersumpah dan memberikan keterangannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan saksi yang merupakan istrinya tersebut memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Avanza dengan Nomor Registrasinya saksi lupa yang dikemudikan suami saksi yaitu Terdakwa Robi Yalan dengan sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang tidak saksi ketahui nomor registrasinya;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat kronologi kecelakaan, namun waktu setelah kejadian saksi turun dari mobil dan melihat sepeda motor warna kuning yang tidak saksi ketahui merk apa yang berada di depan mobil yang saksi tumpangi dengan kondisi rusak;
- Bahwa pada saat kejadian lalu lintas tersebut mobil yang saksi tumpangi datang dari arah Muara Teweh menuju ke arah Tamiang Layang;
- Bahwa kronologis kejadian saat terjadinya pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib kami berangkat dari Desa Hajak menuju Tamiang layang menggunakan Mobil Toyota Avanza dengan nomor registrasi yang tidak saksi ketahui yang suami saksi pinjam dengan kakak sepupu suami saksi yaitu sdra Helly dan pada saat itu mobil tersebut di kemudikan oleh suami saksi dengan membawa penumpang yaitu, anak sulung saksi Uji duduk di bangku paling depan sebelah kiri, anak bungsu



saksi yaitu Sanah duduk di bangku nomor 2 (dua) sebelah kanan atau di belakang sopir, dan saksi duduk di bangku nomor 2 (dua) sebelah kin, dengan tujuan untuk mengantar saksi untuk mengikuti ujian untuk mengurus asuransi di Tamiang Layang, setelah sampai di tempat kejadian sekitar jam 04.30 WIB pada subuh hari di daerah di jalan Ampah-Muara Teweh Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat dalam perjalanan saksu sedang kondisi tidur dan tiba-tiba mobil yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung menyuruh suami saksi dan anak saksi sdra Uji untuk melakukan pertolongan, saat itu saksi melihat korban di seberang parit dengan kondisi tersandar di pohon bambu, melihat hal tersebut suami saksi dan anak saksi langsung menolong korban tersebut dan mengangkat korban ke pinggir jalan, beberapa saat kemudian suami saksi mencoba menghentikan kendaraan yang lewat namun tidak ada yang mau singgah, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang singgah ke tempat kejadian dan membantu untuk menghubungi ambulance, beberapa saat kemudian kami sempat menghentikan pengemudi mobil pick up warna hitam dan sempat menaikan korban ke mobil tersebut namun selang beberapa saat datang mobil ambulance dari Puskesmas Patas dan kami pun langsung memindahkan korban tersebut ke ambulance tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka-luka di kedua kaki dan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi pengemudi sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pengendara sepeda motor suzuki satria warna hitam kuning yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sebagai keluarga terdakwa ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf, melakukan perdamaian tetapi belum ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa ada niat dari kami keluarga terdakwa untuk memberikan santunan kepada keluarga korban, namun setelah sidang ini rencananya akan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan santunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang saya tumpangi dan apa yang terjadi sebelum kecelakaan
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A;
- Bahwa keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan di tempat kejadian beraspal, sempit, lurus, arus lalu lintas sepi, permukaan jalan agak basah karena baru saja hujan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **Helly Wanto Bin Yeremia**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu sebagai saudara sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang kerja di PT ABA (Anugrah Buminusantara Abadi) dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 Sekitar Jam 10.30 WIB. Saat itu saya ditelepon oleh Sdri. Dewi yang memberitahukan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Avanza Nomor Registrasi KH 1209 NC milik saksi pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 12.00 WIB, saat itu Terdakwa mengatakan mau berangkat ke Tamiang layang. Kabupaten Barito Timur untuk mengantar istrinya yang akan mengikuti ujian Asuransi, akan tetapi mobil Avanza milik saksi baru diambil malam sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa memang benar Mobil Toyota Avanza Nomor Registrasi: KH 1209 NC tersebut adalah milik saksi karena memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) yang sebelumnya saksi beli di Idola Motor Jalan Cilik Riwut, Kota Palangka Raya, Provinsi. Kalimantan Tengah;

- Bahwa kondisi mobil Avanza Nomor Registrasi KH 1209 NC sebelum dipinjam oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut baik dan tidak ada masalah atau normal-normal saja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali meminjam mobil saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi **Joko Warsito Bin Sumo Astro**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya kejadian laka lantastersebut, saksi baru mengetahui setelah mendapat telpon pada hari kejadian laka lantastersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian laka lantastersebut saksi sedang berada di Kota Palangka Raya, dan saksi mendengar kabar Sdra Nur Salam (Alm) Bin Sano (Alm) yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dari Ipar saksi yaitu Sdra Acong;
- Bahwa setelah mendengar bahwa Sdra Nur Salam (Alm) Bin Sano (Alm) mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi langsung menghubungi rekan kerja korban yaitu Sdra Dery dan pada saat itu saksi menghubungi keponakan Sdra Nur Salam (Alm) Bin Sano (Alm) yaitu Sdra Wawan membicarakan untuk memulangkan Sdra Nur Salam (Alm Bin Sano (Alm) untuk di makamkan di pemakaman umum di RW. 001, desa Pilang Payung, Kec. Torch Kab. Grobogan, yang mana pada saat itu Dusun Ngolam RT. 003, juga posisinya di Ugang Sayu Kec. Gunung Bintang Awai tempat bekerja korban, dan setelah itu saksi langsung menghubungi Istri Sdra Nur Salam (Aim) Bin Sano (Alm) bahwa untuk proses pemulangan Korban kapan, dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya langsung menyerahkan sepenuhnya ke saksi dan pada saat itu saksi ikut mendampingi proses pemulangan Sdra Nur Salam (Alm) Bin Sano (Alm) untuk dimakamkan di kampung halaman;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2021 Sekitar Jam 09.00 WIB saat itu Pak Slamet menghubungi saksi memberitahukan bahwa dari pihak terdakwa ingin bertanggung jawab dan ingin berdamai secara kekeluargaan namun pada saat itu saksi menjawab dan memberitahukan kepada Sdra Slamet bahwa untuk berdamai nanti saja masih Fokus untuk pemulangan dan pemakaman;
- Bahwa korban merupakan saudara sepupu kakak ipar saksi, yang mana saat terjadinya kecelakaan tersebut keluarga korban meminta saksi untuk mengantarkan jenazah korban ke Grobogan Jawa Tengah karena keluarga korban tinggal disana;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan uang saksi sendiri untuk biaya pemulangan jenazah ke Grobogan Jawa Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak terdakwa melalui Sdra Slamet bahwa dari pihak terdakwa ingin memberi uang santunan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun sampai saat ini belum ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi **Crismas Sudioanto Silaen Bin Simon Silaen**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Barito Selatan dan bertugas di Polsek Tabak Kanilan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 06.30 WIB, ada salah seorang warga yang laporan di Pospol Patas yang mana pada saat itu saksi sedang jaga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pospol, warga tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saksi langsung ke TKP dan memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saksi langsung menghubungi anggota Satlantas Polres Barsel;

- Bahwa saksi tidak melihat persis kondisi korban tersebut, karena pada saat saksi sampai di tempat kejadian korban sedang diangkat ke ambulance dan dibawa ke puskesmas patas, namun sebelum dibawa saksi menghampiri mobil ambulance tersebut dan sempat melihat kondisi korban masih bemafas dengan luka kaki paha sebelah kanan patah dan kaki sebelah lutut kini mengalami luka robek;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak melihat bekas rem hanya bekas ban yang berada di aspal badan jalan jalur sebelah kanan dari arah Muara Teweh-Ampah dan ditemukan juga pecahan sepeda motor Suzuki satria wama kuning hitam, Nomor Registrasi KH 6220 EJ mengalami kerusakan Shock depan bengkok, ban depan pecah, pelang ban depan bengkok, lampu depan pecah, spackbor pecah;
- Bahwa setelah di evakuasi mobil toyota avanza tersebut ada bekas darah di tanah sekitar depan sebelah kanan mobil toyota avanza wama hitam dengan Nomor Registrasi KH 1209 NC, ditemukan sisa cat milik sepeda motor Suzuki satria wama kuning hitam, Nomor Registrasi KH 6220 EJ menempel di bagian depan kanan mobil toyota avanza dan kondisi kaca depan sebelah kiri pecah dan tampak rambut milik korban masih menempel dikaca sebelah kiri mobil toyota avanza hitam Nomor Registrasi KH 1209 NC;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Skj 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Hajak menuju Tamiang Layang dengan tujuan mengantar istri Terdakwa mengikuti ujian PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, pada saat itu Terdakwa berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza yang dipinjam dari sepupu Terdakwa sdr Helly;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan membawa penumpang membawa 3 (tiga) orang penumpang penumpang yaitu istri Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa Sdra Uji dan Sanah;
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian jalan lurus, Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikannya, kemudian ban depan dan belakang sebelah kiri jatuh dari aspal ke badan jalan sebelah kiri, karena hal tersebut Terdakwa langsung berupaya untuk menaikan kondisi mobil yang Terdakwa kemudikan kembali ke atas aspal, namun setelah Terdakwa mencoba menaikan kembali mobil ke jalan, mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut oleng dan tidak bisa dikendalikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke arah jalur sebelah kanan jalan dan saat itu juga datang dari arah berlawananan (dari ampah menuju ke muara teweh) pengendara Suzuki Satria dengan kecepatan tinggi, karena jarak sudah dekat mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa menabrak pengendara Suzuki Satria tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan anaknya yang bernama Uji langsung mencoba memberikan pertolongan yaitu mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ke bahu jalan sebelah kanan, saat itu Terdakwa mencoba memberi pertolongan pengendara sepeda motor Suzuki Satria dengan membaringkan pengendara tersebut di paha Terdakwa dan pada saat itu anak dan istri Terdakwa mencoba meminta tolong kepada pengendara atau pengemudi yang melintas di sekitar tempat kejadian, namun hanya pengendara sepeda motor saja yang singgah sedangkan pengemudi mobil tidak ada yang mau singgah, selang beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang membantu menolong dengan cara menghubungi pihak Ambulance, kemudian sekitar 1 (satu) jam kami melihat dan menghentikan pengemudi mobil pick up warna hitam yang sedang melintas dan sempat menaikan korban ke mobil pick up tersebut namun selang beberapa saat datang mobil ambulance

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puskesmas Patas dan kami pun langsung memindahkan korban tersebut ke ambulance;

- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian, berada pada jalan lurus, jalan beraspal, keadaan jalan sempit dan kondisi jalan basah karena sebelumnya hujan;
- Bahwa Terdakwa sudah 28 tahun bisa mengemudikan mobil kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa dulu pernah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, namun saya sejak 3 tahun terakhir sdh tidak memiliki SIM A;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sekitar 70 KM/Jam, dan saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau gerakan menghindar di karenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka-luka namun Terdakwa merasa sakit di bagian dada dan leher bagian belakang pada saat setelah kejadian tersebut dan istri Terdakwa mengalami nyeri pada bagian pinggang sebelah kanan dan anak Terdakwa sdra Uji mengalami sakit pada bagian siku sebelah kanan dan anak Terdakwa sdri Sanah mengalami lecet di bagian pelipis sebelah kanan dan saat itu Terdakwa melihat pengendara Suzuki Satria mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan, luka pada tangan sebelah kanan, dan sobek pada paha dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak ada pengaruh minuman keras yang mengandung alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam, TNKB hitam, Nomor Registrasi KH 1209 NC, Tahun 2013, 1298 CC, No.Mesin: MA73755, No.Rangka: MHKM1BA3JDK128887, milik a.n HISKIA, tidak Asuransi;
- 1 (satu) Lembar STNK Toyota Avanza, Nomor Registrasi KH 1209 NC, No.07205311, Samsat Kalimantan Tengah, 03-07-2023;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, Hitam kuning, TNKB hitam, No.Registrasi: Kh 6220 EJ, Tahun 2002, 120 CC, No.Mesin: F125ID672500, No.Rangka: MH8BF13BL1J673131, Milik a.n SYAHMINAN, tidak asuransi;
- 1 (satu) Lembar STNK Suzuki Satria, Nomor Registrasi: KH 6220 EJ, No: 082858 Samsat Kalimantan Tengah, 22-04-2015.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang lainnya, yaitu bukti-bukti surat berupa:

Hasil Visum et repertum No.1349/PK-2/440/12/ 2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat atas sumpah jabatannya oleh Dr. H Mas'ud Ruga Idris dokter pada Puskesmas Patas, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di bagian betis sebelah kanan \pm 10 cm;
- Terdapat luka robek pada bagian paha di atas lutut bagian kiri dan kanan \pm 10 cm akibat tulang yang fraktur terbuka keluar menembus kulit;
- Terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri;

Kesimpulan : korban meninggal dunia, akibat terlalu banyak mengeluarkan darah melalui luka robek akibat fraktur terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1209 NC yang dikemudikan oleh Terdakwa atas nama Robi Yalan Bin Anderson dengan sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam kuning dengan Nomor Polisi KH 6220 EJ yang dikemudikan oleh korban Nur Salam Bin Sano (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Skj 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Hajak menuju Tamiang Layang dengan tujuan mengantar istri Terdakwa mengikuti ujian PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, pada saat itu Terdakwa berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi KH 1209 NC yang dipinjam dari sepupu Terdakwa yaitu sdr Helly;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang yaitu istri Terdakwa yang bernama Lasmining dan 2 (dua) anak Terdakwa yang bernama Ifnu Ujipratama dan Sanah;
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian, pada saat itu kondisi jalan beraspal lurus, datar, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari badan jalan dan masuk ke berm sebelah kiri arah dari Desa Hanjak menuju arah Tamiang Layang, kemudian terdakwa berusaha untuk kembali ke jalur badan jalan, akan tetapi Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya tersebut sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke jalur sebelah kanan arah dari Desa Hanjak Menuju arah Tamiang Layang dan pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan (dari ampah menuju ke muara teweh) pengendara Suzuki Satria Nomor Polisi KH 6220 EJ yang dikemudikan oleh korban Nur Salam Bin Sano (Alm) dengan kecepatan tinggi, karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut, hingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa masuk kedalam parit sebelah kanan jalan arah dari Desa Hanjak menuju Tamiang Layang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan anaknya yang bernama Ifnu Ujipratama langsung mencoba memberikan pertolongan yaitu mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ke bahu jalan sebelah kanan, saat itu Terdakwa mencoba memberi pertolongan kepada korban dengan cara membaringkan korban tersebut di paha Terdakwa dan pada saat itu anak dan istri Terdakwa mencoba meminta tolong kepada pengendara atau pengemudi yang melintas di sekitar tempat kejadian, namun hanya pengendara sepeda motor saja yang singgah sedangkan pengemudi mobil tidak ada yang mau singgah, selang beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang membantu menolong dengan cara menghubungi pihak Ambulance, kemudian sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa menghentikan pengemudi mobil pick up warna hitam yang sedang melintas dan sempat menaikkan korban ke mobil pick up tersebut dan pada saat yang bersamaan datang mobil ambulance dari Puskesmas Patas dan kemudian korban korban dipindahkan ke ambulance tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi Crismas Sudianto Silaen Bin Simon Silaen yang merupakan Anggota Polres Barito Selatan dan bertugas di Polsek Tabak Kanilan, tidak melihat bekas rem hanya bekas ban yang berada di aspal badan jalan jalur sebelah kanan dari arah Muara Teweh-Ampah dan ditemukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pecahan sepeda motor Suzuki satria wama kuning hitam, Nomor Polisi KH 6220 EJ mengalami kerusakan Shock depan bengkok, ban depan pecah, pelang ban depan bengkok, lampu depan pecah, spackbor pecah;

- Bahwa setelah di evakuasi mobil toyota avanza tersebut, saksi Crismas Sudianto Silaen Bin Simon Silaen juga melihat ada bekas darah di tanah sekitar depan sebelah kanan mobil toyota avanza wama hitam dengan Nomor Polisi KH 1209 NC, ditemukan sisa cat milik sepeda motor Suzuki satria wama kuning hitam, Nomor Polisi KH 6220 EJ menempel di bagian depan kanan mobil toyota avanza dan kondisi kaca depan sebelah kiri pecah dan tampak rambut milik korban masih menempel dikaca sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 70 (tujuh puluh) KM/Jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Nur Salam Bin Sano (Alm) mengalami luka pada bagian betis sebelah kanan, luka pada bagian paha, dan luka pada bagian tangan sebelah kiri dan meninggal dunia dan telah dimakamkan di pemakaman umum di Dusun Ngolam RT. 003 RW.001, Desa Pilang Payung, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Lasmining Binti Tembo sebagai keluarga terdakwa ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf, melakukan perdamaian tetapi belum ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut Terdakwa tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras yang mengandung alkohol;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan beraspal lurus, datar, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa sudah 28 tahun bisa mengemudikan mobil kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC dan terjadi kecelakaan tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakkannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Robi Yalan Bin Anderson yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ke 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi. Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 angka 24 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);

Menimbang, bahwa unsur lainnya dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya unsur Kelalaian atau culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai *culpa* atau kelalaian itu sendiri dapat kita cari pemaknaan antara lain dari *Memorie van Toelichting* (penjelasan dari pembuat undang-undang) yang menjabarkan bahwa kesalahan (*schuld*) merupakan kebalikan murni dari *dolus* maupun kebetulan, sehingga yang dituntut dalam hal adanya suatu kelalaian atau *culpa* adalah bahwa kita kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibanding dengan orang lain pada umumnya, sedangkan dari *Memorie van Antwoord* (memorie jawaban) menyatakan siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan, sehingga pada intinya *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1209 NC yang dikemudikan oleh Terdakwa atas nama Robi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yalan Bin Anderson dengan sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam kuning dengan Nomor Polisi KH 6220 EJ yang dikemudikan oleh korban Nur Salam Bin Sano (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Skj 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Hajak menuju Tamiang Layang dengan tujuan mengantar istri Terdakwa mengikuti ujian PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, pada saat itu Terdakwa berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi KH 1209 NC yang dipinjam dari sepupu Terdakwa yang bernama Helly. Saat itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang yaitu istri Terdakwa yang bernama Lasmining dan 2 (dua) anak Terdakwa yang bernama Ifnu Ujipratama dan Sanah;

Menimbang, bahwa pada saat sampai ditempat kejadian, saat itu kondisi jalan beraspal lurus, datar, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, permukaan jalan agak basah setelah hujan, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari badan jalan dan masuk ke berm sebelah kiri arah dari Desa Hanjak menuju arah Tamiang Layang, kemudian terdakwa berusaha untuk kembali kejalur badan jalan, akan tetapi Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya tersebut sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk kejalur sebelah kanan arah dari Desa Hanjak Menuju arah Tamiang Layang dan pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawananan (dari ampah menuju ke muara teweh) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi KH 6220 EJ yang dikemudikan oleh korban Nur Salam Bin Sano (Alm) dengan kecepatan tinggi, karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut, hingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa masuk kedalam parit sebelah kanan jalan arah dari Desa Hanjak menuju Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan anaknya yang bernama Ifnu Ujipratama langsung mencoba memberikan pertolongan dengan cara mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ke bahu jalan sebelah kanan, kemudian membaringkan korban tersebut di paha Terdakwa dan pada saat itu anak dan istri Terdakwa mencoba meminta tolong kepada pengendara atau pengemudi yang melintas di sekitar tempat kejadian, namun hanya pengendara sepeda motor saja yang singgah sedangkan pengemudi mobil tidak ada yang mau singgah, selang beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang membantu menolong dengan cara menghubungi pihak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance, kemudian sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa menghentikan pengemudi mobil pick up warna hitam yang sedang melintas dan sempat menaikan korban ke mobil pick up tersebut dan pada saat yang bersamaan datang mobil ambulance dari Puskesmas Patas dan kemudian korban dipindahkan ke ambulance tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Crismas Sudioanto Silaen Bin Simon Silaen yang merupakan Anggota Polres Barito Selatan dan bertugas di Polsek Tabak Kanilan, pada saat berada dilokasi kejadian tidak melihat bekas rem dan hanya melihat bekas ban yang berada di aspal badan jalan jalur sebelah kanan dari arah Muara Teweh-Ampah dan ditemukan juga pecahan sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam Nomor Polisi KH 6220 EJ mengalami kerusakan Shock depan bengkok, ban depan pecah, pelang ban depan bengkok, lampu depan pecah, spackbor pecah. Saksi Crismas Sudioanto Silaen Bin Simon Silaen juga melihat ada bekas darah di tanah sekitar depan sebelah kanan mobil toyota avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1209 NC, ditemukan sisa cat milik sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam, Nomor Polisi KH 6220 EJ menempel di bagian depan kanan mobil toyota avanza dan kondisi kaca depan sebelah kiri pecah dan tampak rambut milik korban masih menempel dikaca sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kecepatan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadi kecelakaan adalah ± 70 Km/Jam (tujuh puluh kilo meter per jam). Keadaan jalan di tempat kejadian pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan beraspal lurus, datar, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi. Selain itu pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras yang mengandung alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC dan terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, sehingga dengan demikian Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki legalitas sebagai bukti bahwa Terdakwa memiliki kompetensi mengemudi dan layak berkendara di jalan raya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta jika Terdakwa telah lalai dan tidak hati-hati dalam mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC, serta kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraannya sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa masuk kejalur sebelah kanan yang dilalui oleh korban sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa pengertian mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Ampah-Muara Teweh, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1209 NC yang dikemudikan oleh Terdakwa atas nama Robi Yalan Bin Anderson dengan sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam kuning dengan Nomor Polisi KH 6220 EJ yang dikemudikan oleh korban Nur Salam Bin Sano (Alm);

Menimbang, bahwa menurut saksi Crismas Sudianto Silaen Bin Simon Silaen sesaat setelah terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam Nomor Polisi KH 6220 EJ mengalami kerusakan Shock depan bengkok, ban depan pecah, pelang ban depan bengkok, lampu depan pecah, spackbor pecah. Selain itu Saksi Crismas Sudianto Silaen Bin Simon Silaen juga melihat ada bekas darah di tanah sekitar depan sebelah kanan mobil toyota avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1209 NC, ditemukan sisa cat milik sepeda motor Suzuki Satria warna kuning hitam, Nomor Polisi KH 6220 EJ menempel di bagian depan kanan mobil toyota avanza dan kondisi kaca depan sebelah kiri pecah dan tampak rambut milik korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel dikaca sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Nur Salam Bin Sano (Alm) meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* No.1349/PK-2/440/12/ 2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat atas sumpah jabatannya oleh Dr. H Mas'ud Ruga Idris dokter pada Puskesmas Patas, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek di bagian betis sebelah kanan \pm 10 cm, terdapat luka robek pada bagian paha di atas lutut bagian kiri dan kanan \pm 10 cm akibat tulang yang fraktur terbuka keluar menembus kulit, terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan kesimpulan korban meninggal dunia, akibat terlalu banyak mengeluarkan darah melalui luka robek akibat fraktur terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Lasmining Binti Tembo sebagai keluarga terdakwa ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf, melakukan perdamaian tetapi belum ada memberikan santunan kepada keluarga korban. Berdasarkan keterangan saksi Joko Warsito Bin Sumo Astro di depan Persidangan menerangkan bahwa melalui saudara Slamet dari pihak terdakwa ingin memberi uang santunan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun sampai saat ini belum ada;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana" Dalam pasal tersebut telah ditegaskan khususnya pada perkataan "tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka pengemudi sebagai pihak penabrak tetaplah harus diajukan ke sidang pengadilan untuk diproses secara hukum karena secara aturan hukum tidak ada ketentuan pengecualian walaupun sudah terjadi perdamaian diantara si penabrak dengan korban. Semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak memandang apakah pengemudi tersebut telah membayar sejumlah uang atau memberikan santunan kepada korban atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diketahui kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi KH 1209 NC, diakibatkan oleh kelalaian atau kurang-hatian Terdakwa yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada korban Nur Salam Bin Sano (Alm), sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam pembelaan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan pembelaan lisan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam, TNKB hitam, Nomor Registrasi KH 1209 NC, Tahun 2013, 1298 CC, No. Mesin: MA73755, No. Rangka: MHKM1BA3JDK128887, milik a.n HISKIA, tidak Asuransi;
- 1 (satu) Lembar STNK Toyota Avanza, Nomor Registrasi KH 1209 NC, No.07205311, Samsat Kalimantan Tengah, 03-07-2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, Hitam kuning, TNKB hitam, No.Registrasi: KH 6220 EJ, Tahun 2002, 120 CC, No. Mesin: F125ID672500, No. Rangka: MH8BF13BL1J673131, Milik a.n SYAHMINAN, tidak asuransi;
- 1 (satu) Lembar STNK Suzuki Satria, Nomor Registrasi: KH 6220 EJ, No: 082858 Samsat Kalimantan Tengah, 22-04-2015;

yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nur Salam Bin Sano (Alm) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Yalan Bin Anderson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam, TNKB hitam, Nomor Registrasi KH 1209 NC, Tahun 2013, 1298 CC, No. Mesin: MA73755, No. Rangka: MHKM1BA3JDK128887, milik a.n HISKIA, tidak Asuransi;
 - 1 (satu) Lembar STNK Toyota Avanza, Nomor Registrasi KH 1209 NC, No.07205311, Samsat Kalimantan Tengah, 03-07-2023;

Dikembalikan kepada saksi Helly Wanto Bin Yeremia.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, Hitam kuning, TNKB hitam, No.Registrasi: KH 6220 EJ, Tahun 2002, 120 CC, No. Mesin:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F125ID672500, No. Rangka: MH8BF13BL1J673131, Milik a.n
SYAHMINAN, tidak asuransi;

- 1 (satu) Lembar STNK Suzuki Satria, Nomor Registrasi: KH 6220 EJ,
No: 082858 Samsat Kalimantan Tengah, 22-04-2015;

Dikembalikan kepada Saksi Joko Warsito.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami,
Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra,
S.H., M.Hum dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bnt